


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 728

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Peraturan Desa merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Serang, yang hanya dapat terwujud apabila didukung dengan tata cara dan metode yang sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pembentukan produk-produk hukum Desa di Kabupaten Serang, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, namun perlu dilakukan penyempurnaan kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, dan huruf b , perlu mengatur Pembentukan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

B A B II.....

B A B II

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Dalam memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa, BPD menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD harus sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PEMBAHASAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) memuat materi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa ;
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum BPD mengadakan rapat untuk pembahasan.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka rancangan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dikaji, apakah Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut atau tidak menerimanya dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menerima rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dibahas lebih lanjut, maka Kepala Desa menyampaikan rekomendasi tentang penerimaannya kepada BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menolak rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) , maka BPD membahasnya melalui Panitia Musyawarah (Panmus).

Pasal 6

- (1) Bila dianggap perlu, pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat Gabungan dapat melibatkan lembaga-lembaga desa yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) diatur kemudian dalam tata tertib BPD.

B A B IV.....

B A B IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Dalam mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum juga memenuhi syarat, pimpinan rapat menunda rapat selama-lamanya 3 (tiga) hari tanpa terikat syarat.

Pasal 8

- (1) Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Desa diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, yang mekanismenya harus ada persetujuan setengah lebih satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

B A B V

TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Petunjuk penyusunan Peraturan Desa, bentuk Peraturan Desa, dan bentuk Peraturan Desa Perubahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan atas Peraturan Desa dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan untuk seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa yang baru.

B A B VI

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Kepala Desa, apabila rancangan tersebut merupakan prakarsa kepala desa;
 - b. Pimpinan BPD, apabila rancangan tersebut merupakan prakarsa BPD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Desa mendapat persetujuan BPD dalam bentuk Keputusan BPD, Peraturan Desa tersebut selanjutnya ditetapkan, ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi Cap Jabatan.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Berita Daerah.

(4) Dengan

- (4) Dengan diundangkannya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh Warga Desa dianggap tahu dan terikat kepada Peraturan Desa tersebut.

BAB VII

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 11

Peraturan Desa berkedudukan sebagai ketentuan yang mengikat dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum di Wilayah Desa yang bersangkutan

Pasal 12

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan guna memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan, dengan tembusan Camat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dimaksud.

(4) Pemerintah

- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri melalui Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Semua Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Peraturan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Juli 2006

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

R.A. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 728

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dapat melakukan perbuatan hukum baik Hukum Publik maupun Hukum Perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Atas dasar tersebut di atas, maka pengambilan keputusan dan penetapan Peraturan Desa yang mempunyai kekuatan hukum dan materinya bersifat mengatur kepentingan umum dan mengikat masyarakat, harus dilakukan secara seksama dan transparan serta memenuhi legalitas yang kuat.

Keterlibatan Badan Legislatif Desa dalam memberikan persetujuan terhadap penetapan Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Badan Eksekutif Desa yaitu Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dilakukan melalui pemungutan suara, yang pengesahannya menghendaki persetujuan setengah lebih satu dari jumlah anggota BPD yang hadir, hal ini dimaksudkan agar Peraturan Desa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga akhirnya berdampak positif terhadap kegiatan Pemerintahan Desa, dalam mewujudkan pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Serang, dalam pembentukan Peraturan Desa, sebelumnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, namun dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan diganti dengan yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian, istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh Kepala Desa, atau BPD, dan juga dapat disusun oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.

Ayat (2),

Ayat (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, cukup dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan 3

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan dibahasnya melalui panmus, diharapkan dapat menyamakan persepsi, apakah rancangan itu akan diajukan kembali kepada Kepala Desa atau tidak.

Pasal 6

Ayat (1)

Bila dianggap perlu dalam rapat gabungan antara BPD dan Pemerintah Desa, dapat pula dilibatkan lembaga-lembaga terkait yang ada di Desa untuk dimintakan masukannya.

Ayat (2)

Untuk hal-hal teknis yang menyangkut tata cara pembahasan di BPD, perlu adanya aturan yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud tanpa terikat syarat adalah rapat dilaksanakan meskipun tidak memenuhi quorum.

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 7 Tahun 2006

Tanggal : 21 Juli 2006

Tentang : Pembentukan Peraturan Desa

I. PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Krangka Peraturan Desa terdiri dari :

1. Judul ;
2. Pembukaan ;
3. Batang Tubuh ;
4. Penutup ;
5. Lampiran (bila diperlukan)

1. Judul

- a. Setiap Peraturan Desa diberi judul.
- b. Judul Peraturan Desa memuat ketentuan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa.
- c. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
- d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

- e. Pada nama Peraturan Desa Perubahan ditambah frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Desa yang diubah ;

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
TAHUN TENTANG

- f. Bagi Peraturan Desa yang telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata " PERUBAHAN " dan kata " ATAS " disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.

Contoh :

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

- g. Jika Peraturan Desa yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Desa dapat menggunakan judul singkat Peraturan Desa yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR... TAHUN... TENTANG SISKAMLING

- h. Pada nama Peraturan Desa Pencabutan ditambah kata " PENCABUTAN " di depan judul Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG

2. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Desa memuat :

- a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa ;
- c. Konsiderans ;
- d. Dasar Hukum ;
- e. Diktum.

2.a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Desa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Desa dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

2.b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa

Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

2.c.

2.c. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata " Menimbang " ;
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembentukan Peraturan Desa ;
- 3) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Desa memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya ;
- 4) Pokok-pokok pikiran yang menyatakan bahwa Peraturan Desa dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Desa ;
- 5) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ;
- 6) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata " bahwa " dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
- 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut : " bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang

Contoh :

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang

- 8) Konsiderans Peraturan Kepala Desa pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Desa yang mencerminkan pembuatan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Contoh :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal dan Pasal Peraturan Desa Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

2.d. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata " Mengingat " .
- 2) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 3) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, dan yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Desa yang akan diatur.
- 4) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;

5) Jika

- 5) Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka peraturan perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

Contoh :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005). :

2.e. Diktum

Diktum terdiri atas :

- b. Memutuskan ;
- c. Menetapkan ;
- d. Nama Peraturan Desa.

Memutuskan

- 1) Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata atau huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) yang diletakan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

- 2) Sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frase “Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Menetapkan

- 1) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- 2) Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan perundang-undangan tanpa frase DESA KECAMATAN KABUPATEN SERANG serta ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Nama Peraturan Desa

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Desa tanpa frase nama Desa serta ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

3. Batang Tubuh

- a. Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua substansi Peraturan Desa yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal dan apabila substansinya luas dapat dituangkan dalam bab-bab, bagian, paragraf, pasal-pasal dan ayat-ayat ;
- b. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - 1) Ketentuan Umum ;
 - 2) Materi pokok yang diatur ;
 - 3) Ketentuan pidana (jika diperlukan) ;
 - 4) Ketentuan peralihan (jika diperlukan) ;
 - 5) Ketentuan penutup.
- c. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi, kata bab dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital ;

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- d. 1). Pasal diberi nomor urut dengan angka ;
- 2). Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital ;
- 3). Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d,e,f) sebelum dilaksanakan harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.

- e. 1). Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat ;
- 2). Ayat diberi nomor urut dengan angka antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (...);

3) Satu ayat

- 3). Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh ;
- 4). Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah.
- f. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir, jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir ;
- g. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
- 1). Pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;
 - 2). Saat mulai berlakunya Peraturan Desa.

Contoh :

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Serang Nomor Tahun tentang, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan Umum

- 1) Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu, jika dalam Peraturan Desa tidak ada pengelompokan Bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal awal.
- 2) Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 3) Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi ;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 4) Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Desa berbunyi sebagai berikut : **Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :**
- 5) Frase pembuka dalam Ketentuan Umum peraturan di bawah Peraturan Desa disesuaikan dengan jenis peraturannya.
- 6) Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.)\.

7) Kata

- 7) Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- 8) Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
- 9) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- 10) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 11) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus ;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu ; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakan berdekatan secara berurutan.

Materi Pokok yang Diatur

- 1) Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan dalam bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.
- 2) Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
 - (1) Kejahatan terhadap keamanan negara ;
 - (2) Kejahatan terhadap martabat Presiden ;
 - (3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya ;
 - (4) Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan ;
 - (5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum secara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

- 1) Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

2) Dalam

- 2) Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik berupa keresahan masyarakat maupun kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Ketentuan Pidana ditetapkan dalam bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab Ketentuan Peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
- 5) Jika dalam Peraturan Desa tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal-pasal yang berisi ketentuan peralihan, jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
- 6) Pada dasarnya hanya Undang-undang dan Peraturan Daerah yang dapat memuat Ketentuan Pidana.
- 7) Jika suatu Peraturan Desa mendelegasikan pengaturan ancaman pidana kepada peraturan yang lebih rendah, perlu diperhatikan bahwa :
 - a. Pendelegasian tersebut hanya dapat diberikan kepada Peraturan Kepala Desa ; dan
 - b. Peraturan Desa yang mendelegasikan pengaturan tersebut harus menetapkan jenis serta maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.
- 8) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut, dengan demikian, perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada Ketentuan Pidana perundang-undangan lain ;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya ; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.
- 9) Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 10) Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh :

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang Pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

11) Ketentuan

- 11) Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana : pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal Dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau dengan paling banyak Rp.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **pelanggaran**.
- 12) Hindari penyebutan atau pengancaman dalam ketentuan pidana yang dapat membingungkan pemakai karena menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif.

Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 **dan** Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

- 13) Jika suatu Peraturan Desa yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh :

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

- 14) Ketentuan pidana bagi tindak pidana pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam Undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).
- 15) Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun korporasi. Pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan ;
 - b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan perbuatan atau kelalaian ; atau
 - c. kedua-duanya.

Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan).

- 1) Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Desa yang sudah ada pada saat Peraturan Desa baru mulai berlaku, agar Peraturan Desa tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- 2) Ketentuan peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya 1 (satu) pasal. Jika dalam Peraturan Desa tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

3) Pada saat

- 3) Pada saat Peraturan Desa dinyatakan berlaku, pada peraturan tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Desa yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat Peraturan Desa yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Desa baru.
- 4) Didalam Peraturan Desa baru, dapat diadakan penyimpangan sementara bagi tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum yang telah ada dengan menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.
- 5) Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- 6) Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.

Contoh :

Selisih dari tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

- 7) Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.
- 8) Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Desa yang memuat ketentuan yang memberi beban konkrit kepada masyarakat.
- 9) Penundaan sementara memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat bagi berakhirnya penundaan sementara itu.

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

- 10) Hindari rumusan dalam Ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan diam-diam atas ketentuan Peraturan Desa lain. Perubahan ketentuan Peraturan Desa hendaknya dimuat dalam pengertian pada Ketentuan Umum atau dilakukan dengan membentuk Peraturan Desa Perubahan.

Contoh rumusan ketentuan peralihan yang harus dihindari :

Pasal 35

- (1) Desa yang disebut dengan nama lainnya setingkat dengan Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dinyatakan sebagai Desa menurut Pasal 1 huruf a.

Ketentuan Penutup

- 1) Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.
- 2) Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa ;
 - b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan Peraturan Desa yang telah ada ;
 - c. nama singkat ; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Desa.
- 3) Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan peraturan yang bersifat :
 - a. menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain-lain.

b. Mengatur,

- b. Mengatur, misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- 4) Bagi nama Peraturan Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak perlu disebutkan ;
 - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- 5) Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Desa yang sebenarnya sudah singkat.
- 6) Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
- 7) Pada dasarnya setiap Peraturan Desa mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan.
- 8) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Desa yang bersangkutan pada saat diundangkan atau diumumkan, hal itu dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan :
- menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku :
Contoh :
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
 - menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau peraturan lain yang lebih rendah.
Contoh :
Saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - Hindari penggunaan rumusan “Peraturan Desa ini berlaku efektif atau ditetapkan pada tanggal”
- 9) Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Desa adalah sama bagi seluruh Bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Contoh :
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 10) Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Desa tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya.
- 11) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Desa lebih awal dari pada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal sebagai berikut :
- ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.
 - rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan.
 - Awal dari saat mulai berlakunya Peraturan Desa sebaiknya ditetapkan lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Desa tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya saat ketika Rancangan Peraturan Desa itu disampaikan ke BPD.
- 12) Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya peraturan yang mendasarinya.
- 13) Jika Peraturan Desa tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Desa yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Desa yang tidak diperlukan itu.
- 14) Peraturan Desa hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

15) Pencabutan

15) Pencabutan Peraturan Desa dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

16) Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase **dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh :

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor Tahun tentang dinyatakan tidak berlaku.

17) Untuk mencabut Peraturan Desa yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase dinyatakan ditarik kembali.

Contoh :

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor Tahun tentang dinyatakan ditarik kembali.

18) Penghapusan Peraturan Desa hendaknya tidak dirumuskan secara umum, rumusan harus menyebutkan dengan tegas Peraturan Desa mana yang dihapus.

Contoh :

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku :

1. Peraturan Desa Nomor Tentang
2. Peraturan Kepala Desa Nomor tentang

Dinyatakan tidak berlaku.

19) Penghapusan Peraturan Desa hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan atau Keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Contoh :

Pasal 45

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua peraturan Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa Nomor Tahun tentang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

4. Penutup

a. Penutup Peraturan Desa memuat :

- a) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Serang ;
- b) Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Desa ;
- c) Pengundangan atau pengumuman Peraturan Desa ;
- d) Akhir bagian penutup.

b. Penutup

- b. Penutup Peraturan Desa adalah bagian akhir dari Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam batang tubuh yang memuat:
 - a) Tempat dan tanggal penetapan ;
 - b) Nama jabatan ;
 - c) Tanda tangan pejabat ; dan
 - d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
- c. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
- d. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dengan huruf kapital, dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,) ;
- e. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Serang berbunyi sebagai berikut :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Contoh :

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN NOMOR

5. Perubahan Peraturan Desa hanya terdiri dari 2 (dua) pasal dengan angka romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisi materi-materi bab, pasal dan ayat yang akan diubah ;
 - b. Pasal II, berisi berlakunya Peraturan Desa Perubahan.
6. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Desa dapat dibuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

II. BENTUK

II. BENTUK PERATURAN DESA

KOP
PEMERINTAH DESA*1)

PERATURAN DESA*1)
} 1 ½ Spasi
KECAMATAN *2) KABUPATEN SERANG
} 1 ½ Spasi
NOMOR :*3) TAHUN*4)
} 2 Spasi
TENTANG
} 2 Spasi
.....*5)
} 2 Spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 2 Spasi
KEPALA DESA*1)
} 3 Spasi

Menimbang : a. bahwa
} 1 ½ Spasi
.....*6)
} 2 Spasi

b. dan seterusnya
} 2 Spasi

Mengingat : 1.
} 1 ½ Spasi
.....*7)
} 2 Spasi

2. dan seterusnya
} 2 Spasi

Dengan Persetujuan Bersama
} 2 Spasi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
} 2 Spasi

dan
} 2 Spasi

KEPALA DESA
} 2 Spasi

MEMUTUSKAN :
} 2 Spasi

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....*5)
} 2 Spasi

BAB I
} 2 Spasi

Pasal 1

Pasal 1

.....*8)
 } 2 Spasi

 } 1 ½ Spasi

 } 2 Spasi

Pasal 2

..... } 2 Spasi
 (1)
 } 1 ½ Spasi

 } 2 Spasi
 (2)
 } 2 Spasi

BAB

..... } 2 Spasi
 dan seterusnya

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

..... } 3 Spasi
 Ditetapkan di*1)
 } 1 ½ Spasi
 pada tanggal*9)
 } 3 Spasi
 KEPALA DESA*1)

Tanda Tangan ...*10) }
 NAMA JELAS*11) } 6 Spasi

Keterangan :

- *1) = Nama Desa.
- *2) = Nama Kecamatan.
- *3) = Nomor urut Peraturan Desa.
- *4) = Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
- *5) = Materi pokok tentang Peraturan Desa yang dihasilkan.
- *6) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
- *7) = Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
- *8) = Memuat materi Peraturan Desa, perumusan harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yang dituangkan dalam bentuk pasal.
- *9) = Tanggal, bulan dan tahun yang ditetapkannya Peraturan Desa.
- *10) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
- *11) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.

III. BENTUK

III. BENTUK PERATURAN DESA PERUBAHAN

KOP
PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN SERANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR.... TAHUN ...
TENTANG

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN ...
TENTANG

(untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa

..... ;

b. dan seterusnya

.....

Mengingat : 1.

.....;

2.

.....;

3. dan seterusnya

.....

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal diubah dan harus dibaca
2. Ketentuan Pasal ditambah ayat baru yaitu ayat (.) yang berbunyi (.)
3. Di antara Pasal dan Pasal di tambah Pasal baru yang berbunyi :

Pasal

.....
.....

4. Di antara BAB dan BAB ditambah BAB baru yaitu BAB yang berbunyi :

BAB

.....

5. Ketentuan Pasal dihapus.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA JELAS

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN NOMOR

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN